

[about us](#)[contact us](#)[indonesian](#)[english](#)

search

[HOME](#) | [TAMBANG TODAY](#) | [EDISI CETAK](#) | [CONFERENCES](#) | [SUARA MINER](#)[TAMBANG TODAY » index](#)**NEWSFILES**
ENGLISH VERSION**REGULASI****GALLERY****BURSA****Lampu Merah Saham Energi**10 Februari 2009
09:59 WIB

Jakarta-TAMBANG
Harga minyak dunia kembali melemah dibawah angka US\$40 per barel. Turunya harga minyak dunia ini dapat menjadi senitmen negatif bagi saham saham berbasis energi. Saham energi bisa tergelincir.
[baca selengkapnya ...](#)

Witoro: KP Existing Otomatis Berubah Jadi IUP

10 Februari 2009 | 12:08 WIB



Witoro S. Soelarno

Abraham Lagaligo
abraham@majalahtambang.com

Jakarta – TAMBANG. Setdirjen Minerba Pabum Departemen ESDM, Dr Ir S Witoro Soelarno, menegaskan semua Kuasa Pertambangan (KP) yang sudah existing sebelum UU Minerba disahkan, otomatis statusnya menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan).

Hal ini menjawab keresahan dunia usaha pertambangan terkait pasal 169 (a) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 (UU Minerba) yang hanya menghormati eksistensi Kontrak Karya dan PKP2B, sementara tentang KP tidak disebutkan sama sekali.

"Masalah aturan peralihan UU Minerba memang difokuskan pada PKP2B dan KK yang ada. KP memang tidak termasuk disana, karena KP otomatis berubah menjadi IUP," ujar Witoro kepada

Majalah TAMBANG, Senin, 9 Februari 2009.

Diwawancarai di kantornya, Jl Prof Dr Soepomo No. 10, Jakarta, Witoro mengatakan ketentuan-ketentuan dalam UU Minerba yang terkait dengan IUP, akan berlaku untuk KP-KP yang sudah existing.

"Kalau PKP2B dan KK kan bentuknya tetap. Oleh karena itu pasal ketentuan peralihan tidak mengatur KP, karena soal KP sudah cukup jelas," tegas Witoro.

Dia melanjutkan, yang akan menjadi pertanyaan kedepan adalah KP-KP milik BUMN yang wilayahnya cukup luas dan berada di mana-mana. Hal itulah yang akan menjadi kajian lebih lanjut didalam PP (Peraturan Pemerintah) yang sedang disusun rancangannya.

"Juga jangan lupa, ada UU tentang BUMN yang harus kita tinjau kembali, apakah KP BUMN itu akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari KP-KP lain yang dimiliki swasta?," tambah Witoro yang juga ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana Perumusan Rancangan PP UU Minerba, di Direktorat Minerba Pabum.

Menurut Witoro, tentu harus ada pertimbangan yang khusus terhadap KP-KP milik BUMN. Karena KP-KP itu adalah milik negara dan badan usaha itu dibuat dalam membantu negara, baik untuk aspek finansial maupun aspek-aspek yang lain.